

# MENGURUS JENAZAH NON MUSLIM MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

**PANGUHALAN HARAHAHAP**  
NIM. 12020314642

**PROGRAM S1**

**STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Mengurus Jenazah Non Muslim Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i” yang ditulis oleh :

Nama : Panguhalan Harahap  
 NIM : 12020314642  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Apakah dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, M.H  
 NIP.

Pekanbaru, 30 Januari 2024  
 Pembimbing Skripsi II

Ahmad Mas'ari, S.HI.,MA  
 NIP. 198706192015031002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Mengurus Jenazah non-Muslim Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Panguhalan Harahap  
NIM : 12020314642  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Arisman, M.Sy**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- : Panguhalan Harahap
- : 12020314642
- : Sigala gala 30 Agustus 2001
- : Syariah dan Hukum
- : Perbandingan Mazhab
- : **Mengurus Jenazah non-Muslim Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagai mana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada Skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



M : 12020314642

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“MENGURUS JENAZAH NON MUSLIM MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I”**, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Ayah saya Alom Harahap dan Mama Sori Asma Siregar yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do’a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, Kakak Jiskan Halid Harahap, Adek Putri Afrianti Harahap, dan Putra Ardansah Harahap yang telah memberikan kasih sayang dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III besertaajarannya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Muslim, S. Ag, S.H, M. Hum selaku sekretaris Program Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus PM B angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini.

10. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada masyarakat perumahan Griya Setia Nusa dan pengurus masjid Zulkifli yang tempat saya tinggal selama kuliah, juga teman-teman sahabat seperjuangan PMII PK UIN SUSKA, HMPS PM semoga kita semua dalam lindungan allah SWT, *aamiin ya rabbal a'lamin*.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisinya.

Pekanbaru, Mei 2024  
Penulis

**PANGUHALAN HARAHAHAP**  
**NIM. 12020314642**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**ABSTRAK** ..... **i**

**KATA PENGANTAR**..... **ii**

**DAFTAR ISI**..... **v**

**BAB I PENDAHULUAN**..... **1**

    A. Latar Belakang Masalah ..... 1

    B. Batasan Masalah..... 4

    C. Rumusan Masalah ..... 4

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5

**BAB II TINJAUAN UMUM** ..... **6**

    A. Pengertian Jenazah ..... 6

    B. Pengurusan Jenazah dalam Islam ..... 7

    C. Pengertian non-Muslim ..... 12

    D. Pendapat Ulama Mazhab Fikih mengurus Jenazah non-Muslim14

    E. Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... 14

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** ..... **17**

    A. Jenis Penelitian ..... 17

    B. Pendekatan Penelitian..... 17

    C. Sumber Data ..... 18

    D. Teknik Pengumpulan Data ..... 19

    E. Metode Analisis Data..... 20

**BAB IV MENGURUS JENAZAH NON MUSLIM MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I**..... **22**

    A. Profil Mazhab Maliki ..... 22

        1. Pendiri Mazhab Maliki ..... 22

        2. Dasar-dasar Mazhab Maliki ..... 24

        3. Karya-karya Mazhab Maliki serta penyebaran Mazhabnya .... 25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Profil Mazhab Syafi'i .....	27
1. Pendiri Mazhab Syafi'i .....	27
2. Dasar-dasar Mazhab Syafi'i .....	29
3. Karya-karya Mazhab Syafi'i serta penyebaran Mazhabnya ...	31
C. Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i mengurus Jenazah non-Muslim dan Metodologi Istinbath .....	33
1. Pendapat Mazhab Maliki mengurus jenazah non-Muslim .....	33
2. Metodologi Istinbath Mazhab Maliki .....	36
3. Pendapat Mazhab Syafi'i mengurus jenazah non-Muslim .....	38
4. Metodologi Istinbath Mazhab Syafi'i .....	41
D. Analisis Komperatif Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai Mengurus Jenazah non-Muslim .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini begitu indah, mempesona dan sempurna. Namun sifat dari keindahan dan kesempurnaan itu hanyalah sementara, tidak kekal dan abadi. Seluruh makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk manusia, akan mengalami peristiwa paripurna kehidupan yang kita kenal dengan datangnya ajal.

Sehingga pada saat apapun dan dalam kondisi bagaimana manusia tidak bisa menghindari dari peristiwa sakral tersebut, sebab ia tidak mampu menentukan kapan kematian itu datang.<sup>1</sup>

Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui kematian, dalam keadaan baik atau buruk. Apabila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya.<sup>2</sup> Setiap Muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia. Setiap manusia sudah ditentukan sendiri-sendiri oleh Allah SWT, hanya saja manusia tidak

<sup>1</sup> Musthofa. *Dasar-dasar Islam*, (Bandung: Angkasa, 2007), hal. 17.

<sup>2</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran dan Kawinan-Kematian*, (Surabaya : Khalista, 2006), hal. 178.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengetahui kapan kematian itu akan datang, dan di mana tempatnya ia menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada juga yang sudah sangat tua baru meninggal, semua itu Allah SWT yang menentukan. Manusia tidak dapat lari dari kematian. Mau lari ke mana, maka di sana akan mengejanya. Dalam al-Quran disebutkan pada surah al-Nisa ayat 78 :

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

Artinya:

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.” (QS. Al-Nisa [4]: 78)<sup>3</sup>

Ajaran Islam, kehormatan manusia sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai ciptaan yang paling mulia, tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup di dunia saja. Akan tetapi kemuliaannya sebagai makhluk Allah SWT tetap ada walaupun fisik sudah meninggal. Kemuliannya sebagai makhluk Allah terjadi karena ruhnyanya tetap hidup berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam *barzakh*, alam di antara dunia dan akhirat. Penghormatan dan pemuliaan tersebut dilakukan sejak mulai dari perawatan jenazah, yang diteruskan oleh ahli waris atau yang masih hidup setelah jenazah seseorang meninggal diberikan dalam beragam bentuk, seperti ziarah, berkirim doa, dan sebagainya. Pengurusan jenazah Muslim sangatlah penting karena jika ada seorang Muslim meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang bisa merawatnya dengan benar sesuai dengan ajaran agama Islam, maka

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2003), hlm.

seluruh masyarakat yang tinggal di tempat tersebut akan mendapatkan dosa karena pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah bagi umat Islam.<sup>4</sup>

Sebagai Muslim tidak dianjurkan untuk berbuat kasar dan memusuhi umat non-Muslim selagi umat non-Muslim tersebut tidak memerangi umat Muslim. Berlaku baik, menolong non-Muslim dalam hal muamalah justru dianjurkan. Namun dalam mengurus jenazah non-Muslim apakah boleh seorang Muslim mengurus jenazah kerabatnya atau orang tuanya yang non-Muslim. Jumhur ulama menshalatnya jelas diharamkan sebagaimana ditegaskan al-Qur`an dan ijma' para ulama. Demikian sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* :

وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ وَالِدُعَاءُ لَهُ بِالْمَعْفِرَةِ فَحَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ<sup>5</sup>

Artinya:

“Adapun menshalati jenazah orang kafir dan memintakan ampun untuknya, hal itu adalah haram sebagaimana ketetapan nash al-Qur`an dan ijma' ulama.”

Dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 84 :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ

Artinya:

“Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik, selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (QS. Al-Taubah [9]: 84)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiry, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islamy*, (Semarang: Yassir, 2016), hal. 573.

<sup>5</sup> Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 190.

<sup>6</sup> *Op.Cit.*, hlm. 200.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berbeda dengan memandikan, mengkapani dan menguburkan jenazah non-Muslim. Dalam hal ini para pakar hukum islam (*fuqaha`*) berselisih pendapat. Apakah dibolehkan atau tidak, sebab perbedaan pendapat ini adalah melihat dari perbuatan ini termasuk ibadah dalam fikih atau hanya kebersihan. Mazhab Maliki menganggap perbuatan ini adalah masuk dalam kategori ibadah karna ikut serta dalam proses mengurus jenazahnya, sedangkan mazhab Syafi'i hanya menganggap masuk kategori kebersihan dalam fikih.

Berdasarkan uraian di atas tampak masih perlu memerlukan kajian lebih mendalam mengenai mengurus jenazah non-Muslim apakah boleh atau tidak. Oleh karena itu penulis memandang bahwa perbedaan pendapat di atas layak untuk diteliti. Maka dari itu penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul; **Mengurus Jenazah non-Muslim menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.**

### B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i seorang Muslim mengurus jenazah non-Muslim.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai mengurus jenazah non-Muslim dan metodologi istinbathnya?
2. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i mengenai mengurus jenazah non-Muslim dan metodologi istinbathnya?



Bagaimana analisis terhadap perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai mengurus jenazah non-Muslim?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

- a. Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki mengenai mengurus jenazah non-Muslim dan metodologi istinbathnya
- b. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i mengenai mengurus jenazah non-Muslim dan metodologi istinbathnya
- c. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai mengurus jenazah non-Muslim

2. Kegunaan penelitian ini

- a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang hukum mengurus jenazah non-Muslim pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MENGURUS JENAZAH NON MUSLIM

#### A. Pengertian Jenazah

Sebelum menjelaskan tentang pengertian jenazah, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai istilah-istilah kunci yang penting, baik yang menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Arab. Kata jenazah, jika ditinjau dari segi bahasa, berasal dari Bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim masdar* yang diambil dari *fi 'il madi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Jika huruf *jim* dari kata tersebut dibaca *fathah* (*janazatan*), kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia.

Dalam kamus *al-Munawwir*, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata ini bersinonim dengan *al-mayyit* (Arab)<sup>7</sup> atau mayat (Indonesia). Kata mayat adalah nama bagi jenazah yang ada di dalam keranda (tanduan atau kurung batang). Karenanya, *al-Faris* memaknai kematian sebagai peristiwa berpisahannya nyawa dari badan.<sup>8</sup> Selanjutnya, kata jenazah juga diartikan oleh Partanto dan Dahlan al-Barry adalah sebagai raga yang tidak bernyawa lagi.<sup>9</sup> Kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati .

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 215.

<sup>8</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. (Beirut : Dar al-Fikri, 1999 ), hlm. 105.

<sup>9</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 258.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan.<sup>10</sup>

Melihat berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, pengertian dari jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Tidak ada yang dapat dibawanya selain amal ibadahnya selama di dunia. Oleh karena itu, merugilah orang-orang yang membawa amal kejahatan dan beruntunglah orang-orang yang membawa amal kebajikan saat menempuh kematian. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita supaya memperbanyak untuk mengingat kematian, sebab orang yang selalu mengingat kematian niscaya akan mencari keinginannya kepada kelezatan dunia. Ia akan berhenti berkhayal dan berangan-angan tentang keindahan dan kelezatan dunia fana dan seharusnya, ia secara terus menerus memperbanyak amal ibadahnya sebagai bekal untuk menuju kehidupan yang hakiki.<sup>11</sup>

### B. Pengurusan Jenazah dalam Islam

Pengurusan jenazah adalah mengurus mayit yang terdiri dari empat yakni memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menshalatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Yang dimaksud fardu kifayah adalah kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu tempat. Jika salah satu orang sudah menjalankan, maka yang

<sup>10</sup> Zainal Abidin., *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 449.

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Alih Bahasa oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, (Solo: al-Tibyan, 2001), hlm. 39.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankannya juga, akan tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya maka seluruh umat Islam di tempat tersebut berdosa. Pengurusan jenazah dalam Islam terdiri dari beberapa proses, yakni :

#### 1. Memandikan Jenazah

Setelah kematian seseorang maka hendaknya jenazah itu dimandikan, baik itu jenazah laki-laki ataupun perempuan, baik kecil maupun besar. Memandikan jenazah adalah tindakan wajib. Dengan kata lain, ini merupakan perintah kepada semua kaum muslim kecuali orang-orang yang mati syahid maka tidak dimandikan. Memandikan jenazah dimaksud agar segala bentuk hadast dan najis yang ada pada jenazah tersebut hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani dan dishalatkan dalam keadaan suci dari hadast dan najis.<sup>12</sup> Perintah ini berasal atas perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ , فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا , أَوْ خَمْسًا , أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَاجْعَلِي فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي. فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَّا. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا بِهِ - تَعْنِي إِزَارَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا , وَقَالَ: ابْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ فُرُوجٍ

Artinya:

Dari Ummu Athiyyah al Anshariyyah ia berkata, “Rasulullah SAW pernah menemui kami saat putrinya wafat, lalu Nabi bersabda, “Basuhlah sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika kalian pandang perlu dengan air dan daun bidara, dan jadikan basuhan terakhirnya

<sup>12</sup>Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Fikih Jenazah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. (Jakarta :Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008), hlm. 67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan campuran kapur barus atau sedikit kapur barus. Jika selesai, maka beritahukanlah aku.” Selesai kami memandikan, maka kami memberitahu Nabi, lalu Nabi memberikan kepada kami kain sarungnya dan bersabda, “Tutupilah dengannya.” (Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Atau tujuh kali,” Nabi juga bersabda, “Mulailah dari bagian sebelah kanan dan anggota wudhu daripadanya.” Ummu Athiyyah berkata, “Lalu kami jalin rambut kepalanya menjadi tiga jalinan.”)(HR. Ahmad)

Dalam redaksi lain dikatakan: “Mandikanlah dia secara ganjil, tiga, lima, tujuh atau melebihi dari itu menurut pertimbangan kalian.”<sup>13</sup>

Dengan begitu memandikan jenazah adalah meratakan badannya dengan air satu kali, sekalipun ia berhadast dan haid. Sunnah meletakkan mayat di tempat yang tinggi dan tidak dibalut dengan pakaian. Diletakkan penghalang untuk menutupi auratnya. Sebaiknya orang yang memandikan adalah orang yang jujur dan saleh. Memandikannya harus dengan niat, kemudian memulai dengan perut mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran dan menghilangkan najis dari jasadnya.

#### 1) Syarat- syarat memandikan Jenazah

- a) Ada tubuhnya walaupun sedikit
- b) Jenazah itu bukan mati syahid<sup>14</sup>

#### 2) Yang berhak memandikan Jenazah

Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya laki-laki.

Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali isteri dan mahramnya, begitupun sebaliknya jika jenazah itu perempuan.

Jika suami, isteri dan mahramnya sama-sama ada maka yang berhak

<sup>13</sup> Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqih Islam*, (Jakarta:Darul Haq 2019), hlm. 57.

<sup>14</sup> Al-Nawawi, *Riyadhushshalihin min Kalamain Sayyidi al-Mursalin*, (Kairo: Maktabah As-Saffah 2004), hlm, 941.



memandikan adalah suami atau isteri dari mayit tersebut. Jika seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, maka mayit itu hendaklah ditayammumkan saja, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Kecuali kalau jenazah itu adalah anak-anak, maka laki-laki boleh memandikannya begitu juga kalau yang meninggal adalah anak laki-laki. Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat dengan jenazah, dengan syarat ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah.

## 2. Mengkafani Jenazah

Setelah jenazah dimandikan, maka langkah berikutnya adalah mengkafaninya. Mengkafani itu dilakukan langsung setelah mayat dimandikan, sebaiknya orang yang mengkafankan jenazah adalah orang yang terdekat dengannya. Pada dasarnya tujuan dari mengkafani jenazah adalah untuk menutupinya dari pandangan mata dan sebagai penghormatan kepadanya. Karena menutup aurat dan menghormatinya adalah wajib selagi ia masih hidup, begitu juga ketika ia telah meninggal. Kafan sekurang-kurangnya harus menutupi seluruh badan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki tiga lapis kain. Tiap-tiap kain menutupi seluruh badannya. Sedangkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain menutupi seluruh badannya.<sup>15</sup>

## 3. Shalat Jenazah

Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, prosesi berikutnya adalah menshalatkan. Shalat jenazah hukumnya fardu kifayah bagi orang Muslim yang menghadirinya. Yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada semua Muslim, tetapi jika sudah dilaksanakan oleh satu orang, maka semua orang sudah dianggap melaksanakan. Namun, hendaknya setiap Muslim yang mendengar berita kematian ikut menshalatkan. Sebab, semakin banyak orang yang menshalatkan semakin baik bagi jenazah, karena semakin banyak mendoakan orang.

## 4. Mengubur Jenazah

Kewajiban keempat terhadap jenazah adalah menguburkannya. Sebelum melakukan penguburan, liang kubur harus sudah dipersiapkan. Dalamnya liang kubur kira-kira sekitar dua meter agar tidak tercium baunya, tidak dimakan oleh binatang buas. Yang demikian juga menjaga kehormatan jenazah, agar masyarakat juga tidak terganggu dengan bau busuk.

Menguburkan jenazah adalah kaum laki-laki, meskipun mayat tersebut perempuan. Hal ini karena beberapa hal: 1) Bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum Muslim pada zaman Rasulullah SAW hingga pada zaman sekarang. 2) Karena kaum laki-laki lebih kuat untuk

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 168.

mengerjakannya. 3) Jika hal ini dikerjakan oleh kaum perempuan, maka akan menyebabkan terbukanya aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>16</sup>

### C. Pengertian non-Muslim

Orang yang tidak menganut agama Islam atau yang dikenal dengan non-Muslim, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.<sup>17</sup> Al Qur'an menyebutkan kelompok non-Muslim ini secara umum seperti terdapat dalam Surah al-Hajj ayat 17 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang Musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. Al-Hajj [22]: 17)<sup>18</sup>

Berdasarkan terminologi fikih Islam klasik, non-Muslim disebut *zimmi*, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (*ji'zyah*).

Pada zaman penaklukan wilayah oleh pemerintahan politik Islam, yang berlangsung secara besar-besaran sejak zaman Khulafa Rasyidin. Orang yang

<sup>16</sup>Nashiruddin al-Bani, *Menyeleenggarakan Jenazah antara Sunnah dan Bid'ah*, (Jakarta : Pustaka Imam al-Syafi'i, 2015), hlm. 199.

<sup>17</sup> Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* , (Makassar: Yayasan al-Abham, 2003), hlm. 24.

<sup>18</sup> *Op.Cit.*, hlm. 334.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bukan Muslim pada masa itu diberi alternatif yakni memeluk Islam atau tetap dalam agamanya dan rela hidup dan diatur oleh pemerintahan politik Islam yang menaklukkannya. Mereka yang memilih tetap pada agamanya dan taat bersama pada pemerintahan Islam yang berkuasa dan melindungi keamanan hidupnya itulah yang kemudian disebut dengan *zimmi* yaitu orang-orang yang dilindungi. Orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam dan memperoleh hak-hak asasi mereka yang ditetapkan dalam perlindungan hukum syariah. Hak-hak yang diberikan kepada orang kafir *zimmi* merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat ditarik kembali.<sup>19</sup>

Kehidupan bernegara, masyarakat memiliki beberapa hak – hak dan kewajiban yang diatur dalam undang – undang negara. Seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak beragama, hak untuk membela negara serta hak – hak lainnya.<sup>20</sup> Hak melindungi nyawa baik Islam maupun non-Muslim dalam pemerintahan Islam sama-sama dijamin keamanannya dan kesejahteraan hidup bersama-sama. Apabila Islam melakukan perbuatan pidana atau perdata maka hukum yang berlaku sama-sama di jalankan sebagaimana ajaran Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan Hadits. Karena yang termasuk dalam negara Islam ialah negeri-negeri di mana di dalamnya berpenduduk agama Islam bisa menjalankan hukum Islam.

<sup>19</sup> Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2003), hlm. 35.

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Pendapat Ulama Mazhab Fiqh mengurus Jenazah non-Muslim

Ulama sepakat jika yang meninggal dunia adalah orang non-Muslim menshalatinya jelas diharamkan sebagaimana ditegaskan al-Qur'an dan ijma' para ulama. Demikian sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ وَالِدُعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ فَحَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ<sup>21</sup>

Artinya:

“Adapun menshalati jenazah orang kafir dan memintakan ampun untuknya, hal itu adalah haram sebagaimana ketetapan nash al-Qur'an dan ijma' ulama.”

Berbeda dengan memandikan, mengkapani, mengiringi jenazah dan ikut memakamkan jenazahnya. Dalam hal ini para pakar hukum Islam (*fuqaha`*) berselisih pendapat. Tetapi, menurut pendapat madzhab Syafi'i hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan dalam kasus ini berbeda dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan seperti Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat seorang Muslim tidak boleh memandikan ayahnya, jika ayahnya mati kafir, tidak boleh mengiri mayatnya, dan tidak boleh juga memasukkannya ke kuburan, kecuali dia khawatir mayit tidak terurus, maka dia boleh menguburkannya.<sup>22</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai mengurus jenazah non-Muslim memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari

<sup>21</sup> Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 190.

<sup>22</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawanah al-Kubro*, (Beirut : Dar al Fikr, 1991), hlm. 261.



sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang jenazah non-Muslim tentang memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan non-Muslim. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang mengurus jenazah.

Jurnal Solehuddin Harahap pada 2 Juni – Desember 2020 dalam jurnal ini menjelaskan “*Bagaimana menurut Imam Hanafi mengurus jenazah yang bercampur Muslim dan non-Muslim*”. Dalam Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai persoalan hukum mensucikan dan menshalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah dishalati tetapi masih boleh dimandikan.


Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai persoalan ketika berbicara mengenai hukum menshalatkannya, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib dishalati bahkan haram untuk di shalati. Hukum menshalati jenazah yang kondisinya sudah tidak wajar ataupun sudah tidak normal lagi, dan sudah berbaur antara yang muslim dan yang non-Muslim Imam Abu Hanifah memandang tidak wajib di shalatkan dengan alasan beberapa faktor yaitu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



faktor hati-hati (*ikhtiyat*), faktor pengaruh pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan Istinbath melalui metode ijtihad dengan tarjih, faktor analisis Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam lebih mengutamakan akal atau *ra'yu*.<sup>23</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup> Solehuddin Harahap, *Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah yang Bercampur Muslim dan non Muslim Perspektif Imam Abu Hanifah*, Jurnal: Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, 2020, hlm. 57.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi

<sup>24</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.<sup>25</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

#### C Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam mazhab Maliki seperti kitab *al-Mudawanah al-Kubra* karya Malik bin Anas, juga karya dari mazhab Syafi'i seperti kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, kitab, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Muhyiddin Syaraf al-Nawawi
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu,

<sup>25</sup> Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 129.



kitab fikih *muqaran*, kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *Library Research*, yaitu studi kepustakaan yang tidak membutuhkan adanya lokasi.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

koran, dan lain-lain.<sup>26</sup> Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah mengurus jenazah non-Muslim menurut pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i maka tidak perlu adanya lokasi.

#### E. Metode Analisis Data

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang mengurus Jenazah non-Muslim.


Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 31

perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang mengurus jenazah non-Muslim, maka penulis menyimpulkan:

1. Menurut pendapat mazhab Maliki, bahwa mengurus jenazah non-Muslim merupakan suatu hal yang dilarang karena dalam pandangan mazhab Maliki seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitas kepada non-Muslim dan mengurus jenazah termasuk memberikan loyalitas kepadanya. Karena mengandung unsur; mengagungkan dan mensucikan mereka. Statusnya seperti menshalati mereka. Para ulama mazhab Maliki menggolongkan menghadiri dan mengurus jenazah orang kafir termasuk bentuk memberikan loyalitas. Karena itulah mereka melarang kaum Muslim untuk mengurus jenazah non-Muslim.
2. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengurus jenazah non-Muslim itu boleh apalagi jenazah kerabat atau keluarga kita. Jika bukan kerabat kita lebih utama kita tidak mengurusnya, kecuali jika tidak terdapat sesama orang kafir yang mengurus jenazah tersebut.
3. Perbedaan pendapat yang terjadi antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terjadi karena berbeda dalam memahami hadits yang sama. Ulama dari kalangan mazhab Maliki memahami bahwa dengan tidak ikutnya Nabi dalam mengurus jenazah Abu Thalib padahal selama hidupnya Nabi Muhammad SAW Abu Thalib yang selalu melindunginya dari perbuatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang membahayakan diri Nabi Muhammad SAW dari orang-orang kafir yang di Makkah, merupakan suatu larangan untuk tidak ikut serta dalam mengurus jenazah orang yang bukan Muslim. Sedangkan berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa Nabi menyuruh Ali untuk mengurus jenazah Abu Thalib walaupun Nabi tidak ikut itu merupakan suatu dalil bahwa seorang Muslim dibolehkan untuk mengurus jenazah yang bukan Muslim kerabat kita kecuali mendoakan dan menshalatinya. Pendapat yang paling relevan pada masa kini menurut penulis adalah pendapat dari mazhab Syafi'i yang membolehkannya karena pada dasarnya memandikan, mengkapani dan menguburkan jenazah non-Muslim bukan semata-mata untuk ibadah dan meminta ampunan terhadap jenazah.

## B. Saran-Saran

1. Hendaknya tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdurrahman, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Alih Bahasa oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, Solo: al-Tibyan, 2001
- Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2019
- Al-Dimyati, Abu Bakar, *Ianah al-Talibin 'ala Halli Alfaz Fath al-Mu'in*, Published: Dar al-Fikr, 1997
- Ali Hasan, M, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Maraghi, Abdullah Musthofa, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPPPSM, 2000
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmat al-Din*, Kairoh: Dar Ibn Hazm, 1997
- Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beiurt : Dar al-Fikri, 1983
- Al-Nawawi, *Riyadhushshalihin Min Kalamin Sayyidil Mursalin*. Kairo: Maktabah al-Saffah 2000
- Al-Syarqawi, Abdur Rahman, *Riwayat 9 Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Al-Syafi'i Muhamamd bin Idris, *al-Umm*, Baghdad : Dar al-Fikr , 1999
- Al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab* Jakarta: Amzah, 2008
- Al-Syurbasi, Ahmad, *4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami 2003
- Arake, Lukman, *Potret Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan non-Muslim*, Mata Kata Inspirasi, 2022
- Bakry, Muammar, *Rekonstruksi Sikap Toleransi dalam Bermazhab*, Makasar: 2020
- Chali, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Haq, Hamka, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan al- Ahkam, 2003
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hasbi, Muhammad, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Ibrahim, Muhammad, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islamy*, Semarang: yassir, 2016
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Malik bin Anas, *al-Mudawanah al-Kubro*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1994
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (andung: Pustaka Setia, 2000
- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan-Kematian*, Surabaya : Khalista, 2006
- Muslim, Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991
- Nashiruddin, Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Fikih Jenazah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : al--Ruzz Media, 2016
- Rasji, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Rusdi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al Kitab, 1988
- Sadiliy, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faqiy al-Din, Muhammad, *Syarh al-Muntaha al-Iradat*, (Beirut : Muassasah al Risalah, 2005

Fahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997

**2. Jurnal**

Solehuddin Harahap, *Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah yang Bercampur Muslim dan non-Muslim Perspektif Imam Abu Hanifah* , Jurnal: Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, 2020



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Mengurus Jenazah non-Muslim Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : Panguhalan Harahap  
NIM : 12020314642  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 28 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Arisman, M.Sy**

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A**

NIP. 19721210 200003 2 003

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Panguhalan Harahap adalah anak dari pasangan suami istri Alom Harahap dan Sori Asma anak kedua dari empat bersaudara, lahir di desa Sigala-gala kecamatan Halongonan kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 30 Agustus 2001. Saat ini beralamat di perumahan Griya Setia Nusa kecamatan Tambang kabupaten Kampar. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SDN 100840 Sigala-gala. Kemudian penulis melanjutkan studi di pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru Sumatera Utara jenjang SMP sampai SMA. setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab

“Selagi bisa dikerjakan hari ini jangan tunggu hari besok.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Afrizal Ahmad, M.Sy dan dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“MENGURUS JENAZAH NON MUSLIM MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.H).

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.